



**PUTUSAN**

**Nomor : 05/ Pdt.G/2011/PTA.Pbr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam persidangan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA TANJUNGPINANG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RIKA ADRIAN, SH dan IWA SUSANTI, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office RIKA ADRIAN, SH & PARTNERS Berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 15/SK/RA/X/2010. Tanggal 29 Oktober 2010, telah terdaftar dalam Register No. 114/SK/IX/ 2010/PA.Tpi tanggal 28 Oktober 2010, dulu Termohon sekarang **Pebanding;**

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANJUNGPINANG, dulu Pemohon sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor : 322/Pdt.G/2010/PA.Tpi tanggal 18 Oktober 2010 M



bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberi izin Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon PEMBANDING, didepan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 01 Nopember 2010, bahwa Tergugat pada tanggal 01 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor : 322/Pdt.G/2010/PA.Tpi. tanggal 18 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1431 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 15 Nopember 2010 dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2010, baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, meskipun demikian mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan perlu diperbaiki sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban Suami untuk



memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri yang diceraikannya, Pemohon menyatakan tidak mau dan tidak mampu memberinya karena Termohon adalah seorang isteri tidak jujur kepada Pemohon sebagai suaminya. Termohon banyak berhutang kepada orang lain/rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon. Sehingga untuk melunasi hutang tersebut Pemohon dan Termohon harus menjual rumah, apalagi sekarang Pemohon tidak bekerja lagi (nganggur) bahkan sudah tua (BAP tanggal 18 Oktober 2010 hal. 8-9);

Menimbang, bahwa keberatan dan ketidakmampuan Pemohon untuk memberi nafkah iddah dan uang mut'ah kepada Termohon, tidak ditanggapi Termohon atau wakilnya dalam persidangan yang diadakan untuk itu, karenanya keberatan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memperbaiki dengan menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pinang untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa anggota majelis yaitu: (Dra.Hj.Rosmawardani,SH) berpendapat bahwa pertimbangan hukum mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dimana beralasan tidak memberikan nafkah iddah dan mutah karena Termohon nusyuz, padahal baik dalam permohonan Pemohon, maupun dalam



persidangan Pemohon tidak pernah mengutarakan bahwa isterinya/Termohon nusyuz, yang pernah dinyatakan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak jujur masalah ekonomi kepada Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon keberatan memberikan nafkah iddah, namun Pengadilan tingkat pertama telah keliru menyimpulkan dalam pertimbangannya bahwa isteri/Termohon nusyuz, sehingga kepadanya tidak perlu diberikan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa kepergian Termohon sejak akhir tahun 2007 setelah pisah rumah disebabkan telah terjadi perselisihan dan rumah tersebut dijual oleh Pemohon dan Pemohon tidak menyediakan tempat tinggal bersama lagi, sebenarnya pada saat itu juga Pemohon menceraikan isterinya. Dengan demikian bagaimana mungkin Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suaminya karena diantara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah padahal menurut pasal 78 Kompilasi Hukum Islam suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, seharusnya Pengadilan tingkat pertama memasukkan juga pertimbangan hukum bahwa suami/Pemohon telah melakukan pembiaran/penelantaran terhadap isterinya/ Termohon melakukan pembiaran/penelantaran merupakan kekerasan terhadap isteri, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, hal ini sesuai pasal 9 Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, oleh sebab itu pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tentang isteri/Termohon nusyuz belum terpenuhi kriterianya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban seorang suami kepada isterinya setelah terjadinya perceraian sesuai pasal 152 KHI, demikian juga dengan mut'ah sebagaimana maksud pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus dengan talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, yang layak kepada bekas isterinya, demikian juga tercantum dalam buku II hal 152. (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama);



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis, dan telah diusahakan secara sungguh-sungguh untuk menyatukan pendapat mengenai dengan kewajiban Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon, namun tidak ada kesepakatan. Dalam permusyawaratan Majelis diambil kesepakatan dengan suara terbanyak, yaitu tidak perlu diberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon,

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam tingkat banding haruslah dibebankan kepada Termohon/Pembanding, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Th 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor : 322/Pdt.G/ 2010 /PA.Tpi sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon PEMBANDING didepan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mengirim salinan  
Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya



perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir.1432 H oleh kami Drs. Syahrial, SH sebagai Ketua Majelis dan didampingi oleh Drs. Nuzirwan, MHI dan Dra. Hj. Rosmawardani, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 05/Pdt.G/2010/PTA.Pbr tanggal 14 Januari 2011. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan S. Abd. Kadir, BA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Ketua,**

**Ttd.**

**Drs. SYAHRIAL, SH**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. NUZIRWAN, MHI,**

**Dra.**

**Hj. ROSMAWARDANI, SH**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**S. ABD. KADIR, BA**

Rincian Biaya :

1. Biaya proses Rp. 134.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Rp. 5.000,-

4. Leges Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah Rp. 150.000 ,- (seratus lima  
puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)